

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 066/HK.01.01/K.BA-08/10/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa perlunya memaksimalkan peran serta Bawaslu Kabupaten Tabanan dan intansi terkait, serta memaksimalkan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari isu-isu negatif tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
- b. bahwa Pengawasan isu-isu negatif, memerlukan sinergi antar lembaga terkait;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang pemilihan

- gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan Nomor: 104/BA.PLENO/K.BA-08/10/2024
Tanggal 07 Oktober 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan isu-isu negatif pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (pokja) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU bertugas mulai dari Bulan Oktober s/d November 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok
Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan
Pengawasan Isu-isu negatif, dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 terhadap:
- a. Pengawasan Perencanaan;
 - b. Pengawasan Persiapan; dan,
 - c. Pengawasan Pelaksanaan

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tabanan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal, 07 Oktober 2024
† BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
KETUA,

I. KETUT NARTA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024
NOMOR : 066/HK.01.01/K.BA-08/10/2024
TANGGAL : 07 OKTOBER 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	PENGARAH		
1.	I KETUT NARTA, SE., MH	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
II.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	I MADE WINARYA, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA		
1	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA
IV.	SEKRETARIS		
1.	NI KOMANG FITRI SUARNADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS
V.	ANGGOTA		
1.	AGUNG ARI WIBOWO SAID	BANIT 4 UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
2.	I NYOMAN ARTA SUSILA, S.I.P	STAF KESBANGPOL TABANAN	ANGGOTA
3.	I GEDE NUHITA WESNA PUTRA, SE	STAF KESBANGPOL TABANAN	ANGGOTA

4.	DRS. IDA BAGUS KETUT SURYA	KABID KESBANGPOL TABANAN	ANGGOTA
5.	I KETUT WINASA, S. SOS	KASUBAG HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6.	GDE ARRY ASTIKA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
7	I KADEK SARIAWAN, S.SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
8	I WAYAN DIAN DIKA PUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
9	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
10	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S. AG	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal, 07 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KETUA,



I KETUT NARTA